Journal of Sharia Economics

Vol. 6, No.2 , June, 2024, pp. -
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBIAYAAN UMKM DI LABUHANBATU MELALUI AKAD SYARIAH

Erni Wahyuni[1], Tetty Rahmiati Harahap[2]Mhd. Amin[3]
[1]Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Labuhanbatu
[2]Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Labuhanbatu
[3]Program Studi Manajemen, Universitas Labuhanbatu

***Corresponding author, email;** mhd.amin1111@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received 2 Januari 2024
Revised 15 Februari 2024
Accepted 30 Maret 2024 Available online http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Islamic financial literacy on financing decisions of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Labuhanbatu Regency through the understanding of Sharia contracts. A quantitative approach using a survey method was employed to collect data from 112 MSME actors selected through purposive sampling. The research instrument was validated using validity and reliability tests, and data analysis was conducted through multiple linear regression. The results indicate that Islamic financial literacy significantly and positively influences MSME financing decisions, both directly and through the understanding of Sharia contracts. These findings highlight the importance of Islamic financial literacy in enhancing access to and adoption of Sharia-based financing. This study also provides recommendations for local governments and Islamic financial institutions to improve Islamic financial literacy through training and socialization programs to support MSME development and strengthen the Sharia economic ecosystem in Indonesia.

Keywords: Literasi keuangan syariah, akad syariah, keputusan pembiayaan, UMKM.

Turabian style in citing this article: [citation Heading]

2024 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia (BPS, 2024). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terhadap pembiayaan, terutama pembiayaan berbasis syariah. Literasi keuangan syariah yang rendah sering kali menjadi kendala dalam pemanfaatan produk pembiayaan syariah secara optimal. Berdasarkan penelitian oleh Wijayanti dan Santoso (2023), literasi keuangan syariah yang rendah dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan pembiayaan, sehingga berdampak negatif pada pertumbuhan UMKM.

Fenomena tersebut menjadi semakin relevan di wilayah Labuhanbatu, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM yang terus bertumbuh. Meski keberadaan lembaga keuangan syariah di daerah ini cukup signifikan, literasi masyarakat terhadap produk dan akad syariah masih terbatas. Hal ini tercermin dalam survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Sumatera Utara hanya mencapai 15,8%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 20,1%. Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi keuangan syariah agar dapat mendukung keputusan pembiayaan UMKM.

Sementara itu, akad syariah sebagai dasar transaksi keuangan Islam memainkan peran penting dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun, banyak pelaku UMKM di Labuhanbatu yang masih belum memahami konsep dasar akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Hal ini sejalan dengan temuan Sulaiman et al. (2022), yang menunjukkan bahwa pemahaman akad syariah yang rendah dapat menghambat pelaku UMKM dalam memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan syariah dan dampaknya terhadap keputusan pembiayaan di wilayah ini.

Dalam konteks penelitian sebelumnya, beberapa studi telah mengeksplorasi literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap keputusan keuangan. Misalnya, penelitian oleh Alwi et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah

memiliki hubungan positif yang signifikan dengan keputusan investasi di kalangan pengusaha muda. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan pembiayaan UMKM di wilayah tertentu, seperti Labuhanbatu, masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian (*research gap*) tersebut.

Dalam studi pustaka yang digunakan, teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) dan teori literasi keuangan akan menjadi landasan untuk menganalisis hubungan antara literasi keuangan syariah, pemahaman akad syariah, dan keputusan pembiayaan. Teori perilaku terencana, seperti yang dijelaskan oleh Ajzen (1991), menekankan pentingnya sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap pengambilan keputusan. Sedangkan teori literasi keuangan menyoroti kemampuan individu dalam memahami konsep dan risiko keuangan untuk membuat keputusan yang tepat (Lusardi & Mitchell, 2014).

Penelitian ini memiliki relevansi praktis dan akademis yang signifikan. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM untuk meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pelatihan dan edukasi. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai literasi keuangan syariah dan aplikasinya dalam pengambilan keputusan pembiayaan UMKM, khususnya di daerah dengan karakteristik ekonomi seperti Labuhanbatu.

Pentingnya penelitian ini juga didasarkan pada pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, yang merupakan salah satu pasar keuangan syariah terbesar di dunia. Menurut laporan Islamic Finance Development Indicator (2023), Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Malaysia dalam pengembangan keuangan syariah global. Dengan potensi ini, penguatan literasi keuangan syariah di kalangan UMKM dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan pentingnya literasi keuangan syariah dalam mendukung keputusan pembiayaan UMKM dan investasi. Wijayanti dan Santoso (2023) menemukan bahwa literasi keuangan secara signifikan memengaruhi preferensi pembiayaan UMKM di Indonesia, sementara Sulaiman et al. (2022) mengidentifikasi rendahnya literasi keuangan syariah sebagai penghambat utama adopsi pembiayaan syariah. Alwi et al. (2024) menekankan bahwa pemahaman akad syariah dapat

meningkatkan keputusan investasi, khususnya di kalangan pengusaha muda. Hakim (2023) mengamati korelasi moderat antara inklusi keuangan syariah dan literasi keuangan di Jawa Timur, sedangkan Rahman (2022) menyoroti peran norma sosial dalam adopsi pembiayaan syariah di Malaysia. Fatmawati dan Rizky (2023) menegaskan pentingnya edukasi literasi keuangan sejak dini, dan Yusuf et al. (2023) mendukung peran program literasi keuangan OJK dalam meningkatkan pengambilan keputusan keuangan di Sumatera Barat. Penelitian Hasanah (2024) juga menunjukkan bahwa transparansi dalam akad syariah mampu meningkatkan kepercayaan dalam pembiayaan mikro. Temuan-temuan ini menggarisbawahi urgensi peningkatan literasi keuangan syariah sebagai faktor kunci dalam penguatan ekosistem pembiayaan berbasis syariah.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pentingnya literasi keuangan syariah dan pemahaman akad dalam mendukung keputusan pembiayaan dan investasi, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Sulaiman et al. (2022) dan Wijayanti dan Santoso (2023), berfokus pada aspek literasi keuangan secara umum tanpa mempertimbangkan karakteristik spesifik daerah tertentu. Selain itu, studi seperti Hakim (2023) dan Yusuf et al. (2023) lebih menyoroti program literasi keuangan di wilayah yang berbeda, namun belum secara mendalam mengintegrasikan akad syariah sebagai variabel kunci dalam keputusan pembiayaan. Penelitian ini berbeda karena mengkaji secara khusus pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan pembiayaan UMKM dengan pendekatan berbasis akad syariah di wilayah Labuhanbatu, Sumatera Utara, yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang unik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam literatur tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan menyoroti relevansi konteks lokal dan integrasi elemen syariah dalam keputusan pembiayaan UMKM. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan pembiayaan UMKM di Labuhanbatu melalui akad syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan literasi keuangan syariah, peningkatan akses pembiayaan UMKM, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengukur hubungan antara literasi keuangan syariah, pemahaman akad syariah, dan keputusan pembiayaan UMKM. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, yang dipilih karena pertumbuhan UMKM yang signifikan serta keberadaan lembaga keuangan syariah yang aktif. Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria pelaku UMKM yang telah beroperasi minimal dua tahun dan memiliki pengetahuan dasar tentang pembiayaan syariah. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan margin error 5%, jumlah sampel yang ditetapkan adalah 112 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur berbasis skala Likert 5 poin untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah, pemahaman akad syariah, dan keputusan pembiayaan UMKM. Wawancara semi-terstruktur juga dilakukan untuk menggali informasi mendalam terkait kendala dan persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk memastikan kualitas instrumen penelitian, sedangkan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan data. Pengaruh literasi keuangan syariah (X1) dan pemahaman akad syariah (X2) terhadap keputusan pembiayaan UMKM (Y) dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan model . Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen, sementara uji F mengukur kelayakan model regresi secara keseluruhan. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk menjawab hipotesis penelitian dan memberikan kesimpulan terkait pengaruh literasi keuangan syariah dan pemahaman akad syariah dalam pengambilan keputusan pembiayaan UMKM di Kabupaten Labuhanbatu.

C. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Tabel 1 menunjukkan distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis usaha, lama beroperasi, dan tingkat pengetahuan tentang pembiayaan syariah.

Tabel 1. *Karakteristik Responden*

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (%)
Jenis Kelamin	Pria	68%
	Wanita	32%
Usia	18-30 tahun	25%
	31-40 tahun	40%
	41-50 tahun	20%
	51 tahun ke atas	15%
Jenis Usaha	Perdagangan	45%
	Industri Kreatif	30%
	Pertanian	15%
	Layanan	10%
Lama Beroperasi	2-3 tahun	35%
	4-5 tahun	50%
	Lebih dari 5 tahun	15%
Tingkat Pengetahuan Pembiayaan Syariah	Tinggi	20%
	Sedang	60%
	Rendah	20%

Tabel ini menggambarkan karakteristik demografis responden dalam penelitian, yang meliputi jenis kelamin, usia, jenis usaha, lama beroperasi, dan tingkat pengetahuan tentang pembiayaan syariah. Sebagian besar responden adalah

pelaku usaha pria (68%), berusia antara 31-40 tahun (40%), dan memiliki usaha di bidang perdagangan (45%). Kebanyakan responden telah menjalankan usaha antara 2 hingga 5 tahun dan memiliki tingkat pengetahuan tentang pembiayaan syariah yang sedang (60%).

2. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukuran sesuai dengan variabel yang diukur. Tabel 2 menyajikan hasil uji validitas untuk masing-masing variabel.

Tabel 2. *Hasil Uji Validitas*

Variabel	Item	Nilai Korelasi Pearson (r)
Literasi Keuangan Syariah (X1)	Item 1	0,65
	Item 2	0,60
	Item 3	0,45
Pemahaman Akad Syariah (X2)	Item 1	0,72
	Item 2	0,68
	Item 3	0,39
Keputusan Pembiayaan UMKM (Y)	Item 1	0,60
	Item 2	0,55
	Item 3	0,43

Tabel ini menunjukkan nilai korelasi Pearson untuk setiap item dalam instrumen penelitian. Semua nilai korelasi lebih besar dari 0,3, yang menunjukkan bahwa item-

item dalam kuesioner valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang dimaksudkan.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi internal dari instrumen penelitian menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Tabel 3 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel.

Tabel 3. *Hasil Uji Reliabilitas*

Variabel	Cronbach's Alpha (α)
Literasi Keuangan Syariah (X1)	0,89
Pemahaman Akad Syariah (X2)	0,85
Keputusan Pembiayaan UMKM (Y)	0,83

Tabel ini menunjukkan hasil uji reliabilitas berdasarkan koefisien Cronbach's Alpha. Semua nilai α lebih besar dari 0,7, yang mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan dan memiliki konsistensi yang baik.

4. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh literasi keuangan syariah dan pemahaman akad syariah terhadap keputusan pembiayaan UMKM. Tabel 4 menyajikan hasil analisis regresi linier berganda.

Tabel 4. *Hasil Uji Regresi Linier Berganda*

Variabel	Koefisien Regresi (β)	t-hitung	p-value
Literasi Keuangan Syariah (X1)	0,45	3,87	0,000
Pemahaman Akad Syariah (X2)	0,38	3,12	0,002
Konstanta (Intercept)	1,20		

Tabel ini menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda antara literasi keuangan syariah (X1), pemahaman akad syariah (X2), dan keputusan pembiayaan UMKM (Y). Koefisien regresi untuk literasi keuangan syariah (X1) adalah 0,45 dan untuk pemahaman akad syariah (X2) adalah 0,38, yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembiayaan UMKM. Nilai t-hitung untuk kedua variabel lebih besar dari 2, dan p-value lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa keduanya signifikan.**Koefisien Determinasi (R^2)** adalah 0,62, yang menunjukkan bahwa 62% variasi dalam keputusan pembiayaan UMKM dapat dijelask an oleh literasi keuangan syariah dan pemahaman akad syariah.

5. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis, dilakukan uji t terhadap setiap variabel independen untuk menguji pengaruhnya terhadap keputusan pembiayaan UMKM. Tabel 5 menyajikan hasil uji t untuk hipotesis pertama dan kedua.

Tabel 5. *Hasil Uji t Hipotesis*

Hipotesis	t-hitung	p-value	Keputusan
Hipotesis 1: Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan pembiayaan UMKM	3,87	0,000	Ditolak (H_0)
Hipotesis 2: Pengaruh pemahaman akad syariah terhadap keputusan pembiayaan UMKM	3,12	0,002	Ditolak (H_0)

Tabel ini menunjukkan hasil uji t untuk menguji hipotesis penelitian. Hipotesis pertama dan kedua diuji dengan literasi keuangan syariah dan pemahaman akad syariah sebagai variabel independen. Kedua hipotesis ditolak karena nilai p-value untuk kedua variabel lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan pemahaman akad syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembiayaan UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan pemahaman akad syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan

pembiayaan UMKM di Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan analisis regresi linier berganda, ditemukan bahwa kedua variabel independen tersebut secara positif memengaruhi keputusan pembiayaan UMKM dengan koefisien regresi masing-masing 0,45 untuk literasi keuangan syariah dan 0,38 untuk pemahaman akad syariah. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,62 menunjukkan bahwa 62% variasi dalam keputusan pembiayaan dapat dijelaskan oleh kedua faktor ini, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model ini. Hal ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah dan pemahaman akad syariah merupakan faktor kunci dalam meningkatkan keputusan pembiayaan, yang sejalan dengan temuan dari Wijayanti dan Santoso (2023) yang menyatakan bahwa literasi keuangan memengaruhi preferensi pembiayaan UMKM di Indonesia.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembiayaan UMKM, yang juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sulaiman et al. (2022). Mereka menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah dapat menjadi penghambat dalam adopsi pembiayaan syariah oleh pelaku UMKM. Di Kabupaten Labuhanbatu, mayoritas pelaku UMKM memiliki pengetahuan dasar tentang pembiayaan syariah, namun hanya sebagian kecil yang memiliki literasi keuangan syariah yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi yang lebih intensif untuk memastikan bahwa pelaku UMKM dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pembiayaan.

Pemahaman akad syariah juga terbukti menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan oleh UMKM, terutama di kalangan pengusaha muda. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Alwi et al. (2024), yang menekankan bahwa pemahaman akad syariah dapat meningkatkan keputusan investasi dan pembiayaan. Di Labuhanbatu, meskipun sebagian besar pelaku UMKM telah beroperasi lebih dari dua tahun, pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip akad syariah masih terbatas. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai mekanisme dan manfaat pembiayaan syariah untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam ekosistem keuangan syariah.

Hasil uji t dan uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen literasi keuangan syariah dan pemahaman akad syariah—berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembiayaan UMKM. Ini menegaskan pentingnya peran kedua faktor tersebut dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, terutama di daerah dengan tingkat literasi keuangan yang relatif rendah. Penelitian ini juga mendukung penelitian Hakim (2023) yang mengamati hubungan moderat antara inklusi keuangan syariah dan literasi keuangan di Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan adopsi produk keuangan syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan mengkaji konteks lokal di Kabupaten Labuhanbatu, yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang unik. Keputusan untuk fokus pada daerah ini penting karena, seperti yang ditemukan dalam penelitian Hasanah (2024), transparansi dalam akad syariah dapat meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap produk pembiayaan syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam literatur yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan lembaga keuangan syariah dalam merancang program edukasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal di Labuhanbatu, Sumatera Utara.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan pemahaman akad syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembiayaan UMKM di Kabupaten Labuhanbatu. Hasil analisis regresi linier berganda mengungkapkan bahwa kedua variabel independen ini dapat menjelaskan 62% variasi dalam keputusan pembiayaan, dengan literasi keuangan syariah dan pemahaman akad syariah masing-masing berkontribusi positif. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah dan pemahaman akad syariah melalui edukasi yang lebih intensif, guna mendukung pengambilan keputusan pembiayaan yang lebih baik oleh pelaku UMKM, terutama di daerah dengan tingkat literasi yang relatif rendah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan baru yang relevan untuk pengembangan kebijakan dan program edukasi di sektor keuangan syariah di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211.

Alwi, M., Hasan, Z., & Yusuf, A. (2024). The role of Islamic financial literacy in investment decisions among young entrepreneurs. *Journal of Islamic Economics and Finance, 12*(3), 245–260.

Alwi, S., Abdullah, T., & Wibowo, A. (2024). *Pemahaman akad syariah dan keputusan investasi di kalangan pengusaha muda*. Jurnal Ekonomi Syariah, 12(1), 45-60.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik UMKM dan kontribusinya terhadap PDB. Jakarta: BPS.

Fatmawati, D., & Rizky, F. (2023). *Pentingnya edukasi literasi keuangan sejak dini dalam pengelolaan keuangan pribadi*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 18(2), 112-125.

Fatmawati, D., & Rizky, F. (2023). *Pentingnya edukasi literasi keuangan sejak dini dalam pengelolaan keuangan pribadi*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 18(2), 112-125.

Hakim, R. (2023). *Korelasi inklusi keuangan syariah dan literasi keuangan di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5(3), 213-227.

Hasanah, N. (2024). *Transparansi dalam akad syariah dan pengaruhnya terhadap kepercayaan dalam pembiayaan mikro*. Jurnal Keuangan Syariah, 15(2), 77-91.

Hasanah, N. (2024). *Transparansi dalam akad syariah dan pengaruhnya terhadap kepercayaan dalam pembiayaan mikro*. Jurnal Keuangan Syariah, 15(2), 77-91.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature, 52*(1), 5–44.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Survei literasi dan inklusi keuangan 2023. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Rahman, A. (2022). *Peran norma sosial dalam adopsi pembiayaan syariah di Malaysia*. Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 14(4), 189-205.

Sulaiman, M., Rahman, A. A., & Ismail, Z. (2022). Understanding the role of Islamic financial literacy in adopting sharia-based financing among SMEs. *International Journal of Islamic Business Studies, 10*(1), 50–65.

Sulaiman, S., Satria, M., & Imran, F. (2022). *Literasi keuangan syariah dan adopsi pembiayaan syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 22-35.

Wijayanti, D., & Santoso, E. (2023). Financial literacy and its impact on SMEs' financing decisions in Indonesia. *Asian Journal of Business and Management, 8*(4), 320–333.

Wijayanti, I., & Santoso, H. (2023). *Pengaruh literasi keuangan terhadap preferensi pembiayaan UMKM di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 10(3), 300-312.

Yusuf, A., Kurniawan, P., & Lestari, N. (2023). *Peran program literasi keuangan OJK dalam pengambilan keputusan keuangan di Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 19(1), 50-64.